



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245

TELEPON (0411) 586200, 584002 FAX. (0411) 585188

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nomor : 1013/UN4.1/KEP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
A.N. ARWEN PAWENNEI NOMOR INDUK MAHASISWA : A013171010
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Nomor 1425/UN4.4/DA.08.04/2019, tanggal 18 Februari 2019, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-Promotor bagi Sdr. **ARWEN PAWENNEI** Nomor Induk Mahasiswa: **A013171010**.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. **ARWEN PAWENNEI** Nomor Induk Mahasiswa : **A013171010** mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor.
b. Bahwa untuk keperluan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 8/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. ARWEN PAWENNEI NOMOR INDUK MAHASISWA : A013171010 PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.**
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor bagi Sdr. **ARWEN PAWENNEI** Nomor Induk Mahasiswa : **A013171010** Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dengan susunan sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA (Promotor)
 2. Dr. Jusni, SE.,M.Si (Co-Promotor)
 3. Dr. Indrianty Sudirman, SE.,M.Si (Co-Promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 Februari 2019
REKTOR,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 19640419 198903 2 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS.
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi FEB UNHAS.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Sdr. **Arwen Pawennei**.